



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

FANO CHRISTIAN SANDI LOWAY BIN CONSTANTIEN LOWAY,

tempat dan tanggal lahir Wineru, 23 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga III Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon I;

NADIA ADISTI RENGKUNG BINTI NOVRI OTSU RENGKUNG,

tempat dan tanggal lahir Wineru, 26 September 2001, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga III Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 04 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 17 Agustus 2019 di Jaga III Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dengan wali nikah adalah Wali Hakim Pemohon II bernama Zubair Asa, karena ayah kandung non muslim, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Zubair Asa, dengan maskawin berupa uang Rp 20.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yakub Saribulan dan Hayat Polii bin Mode Polii;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Fathan Asraful Loway;
5. Bahwa alasan belum adanya Kutipan Akta Nikah karena terkendala biaya;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fano Christian Sandi Loway bin Constantien Loway**) dan Pemohon II (**Nadia Adisti Rengkung bin Novri Otsu Rengkung**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2019 di Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang Timur sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Arifin Ali bin Ahmad Ali**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Jaga IV, Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

–Ya, waktu pelaksanaan akad nikah atau pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu tanggal 17 Agustus 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Wineru;

–Bapak Imam Zubair Asa yang menjadi wali nikah atau menjadi wali hakim Pemohon II saat akad nikah tersebut dilangsungkan karena ayah kandung Pemohon II sendiri sudah beragama Kristen;

–Mahar yang diberikan Pemohon I dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;

–Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah bapak Yakub Saribulan dan bapak Hayat Polii bin Mode Polii pegawai syara di Desa Wineru;

–Karena para Pemohon tidak pernah mengurusnya di KUA Kecamatan Likupang Timur dengan alasan biaya;

–Status Pemohon I saat itu adalah jelek berumur sekitar 18 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur sekitar 17 tahun;

–Ya, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak laki-laki

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Fathan Asrafur Loway yang saat ini berumur sekitar 2 (dua) tahunan;

- Para Pemohon ingin mengurus buku akta nikah mereka ke KUA Kecamatan Likupang Timur, karena dokumen tersebut sangat penting bagi para Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan administrasi lainnya di desa dan di kecamatan;
- Tidak ada, Pemohon I berasal dari luar kampung sedangkan Pemohon II berasal dari kampung Wineru sini;
- Tidak pernah. Sampai saat ini para Pemohon masih tetap suami isteri?
- Ya, sampai saat ini para Pemohon masih beragama Islam;

2. **Abd Hayat Polii bin Mode Polii** umur .66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jaga IV Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa , waktu pelaksanaan akad nikah atau pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu tanggal 17 Agustus 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Wineru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bapak Zubair Asa, karena ayah kandung Pemohon II bapak Novri Otsu Rengkung sudah *murtad* dan kembali ke agama Kristen;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut bersama dengan bapak Yakub Saribulan;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah Karena para Pemohon tidak pernah mengurusnya di KUA Kecamatan Likupang Timur dengan alasan biaya;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejak berumur sekitar 18 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur sekitar 17 tahun;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki berusia sekitar 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengurus Kutipan akta nikah mereka ke KUA Kecamatan Likupang Timur, karena dokumen tersebut sangat penting bagi para Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan administrasi lainnya di desa dan di kecamatan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan, Pemohon I berasal dari desa lain sedangkan Pemohon II berasal dari desa Wineru sini;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai sampai saat ini, para Pemohon masih tetap suami isteri
- Bahwa Para Pemohon, sampai saat ini masih beragama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pemikahan di Jaga III Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, pada 17 Agustus 2019, dengan wali nikah Wali Hakim bernama Zubair Asa, karena ayah kandung non muslim, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada

Imam Masjid bernama Zubair Asa, dengan maskawin berupa uang Rp 20.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yakub Saribulan dan Hayat Polii bin Mode Polii, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pemikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Arifin Ali bin Ahmad Ali dan Abd hayat Polii bin Mode Polii yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 17 Agustus 2019 di Jaga III Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah Wali Hakim bernama Zubair Asa, karena ayah kandung Pemohon II non muslim yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Zubair Asa, dengan maskawin berupa uang Rp 20.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Yakub Saribulan dan Hayat Polii bin Mode Polii;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pemikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Manado, Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Mdo tanggal 4 Januari 2023, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fano Christian Loway bin Contantien Loway) dan Pemohon II (Nadia Adisti Rengkung binti Novri Otsu Rengkung) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2019 di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang Timur sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Manado Tahun 2023.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai ketua majelis, Drs. H. Mal Domu, SH, MH dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Iswan, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH

Drs. H. Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00
J u m l a h	: Rp	,00

(Nol rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)